

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Menjadi Peserta Jamsostek

Dalam sebuah perasuransian tentunya tidak akan lepas dari syarat-syarat untuk ikut dalam perasuransian tersebut. Jadi dalam jaminan sosial tenaga kerja sebagai sebuah perusahaan tentunya harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan agar menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah :

1. Mengisi formulir surat berita acara perusahaan kerja
2. Mengisi formulir Jamsostek yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jamsostek
3. Pengusaha harus mengisi formulir Jaminan Sosial Tenaga Kerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara.
4. Dan setelah diterima oleh Badan Penyelenggara Jamsostek selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari formulir pendaftaran dan iuran pertama, maka Badan Penyelenggara (PT. Jamsostek) harus membuat/menerbitkan :
 - a. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan.
 - b. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

5. Pengusaha harus menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak diterimanya dari Badan Penyelenggara (PT. Jamsostek).
6. Jadi setelah kartu diterima oleh masing-masing tenaga kerja maka jelaslah bahwa perusahaan dan tenaga kerja sudah jelas ikut sebagai peserta Jamsostek.

Jadi pengusaha dan seorang tenaga kerja dikatakan ikut sebagai program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh pengusaha.

B. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Iuran Jamsostek

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah bergerak dibidang perasuransian dan pada umumnya setiap asuransi tentunya tidak lepas dari iuran, begitu juga halnya sebuah perusahaan yang ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diwajibkan untuk membayar iuran bagi tenaga kerja.

Jadi dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentunya ada tata cara pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada Jamsostek. Adapun tata cara pembayaran iuran tersebut adalah :

1. Penyetoran iuran dilakukan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara. dilakukan setiap bulan dan secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan yang bersangkutan.
2. Iuran hari tua yang ditanggung sebagian oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah bulanan tenaga kerja yang bersangkutan dan penyetorannya

kepada Badan Penyelenggara dilakukan oleh pengusaha.

- 3. Keterlambatan pembayaran iuran yang dilakukan oleh pengusaha dapat dikenakan denda dan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha itu sendiri.
- 4. Denda tersebut dibayarkan sekaligus bersama-sama iuran bulan berikutnya.
- 5. Dan iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan denda yang belum dibayar lunas merupakan piutang bagi Badan Penyelenggara oleh pengusaha yang bersangkutan.

Dalam menentukan besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada PT. Jamsostek (Persero) adalah ditentukan oleh Badan Penyelenggara dengan menghitung kelebihan dan kekurangan sesuai dengan upah yang akan diperoleh tenaga kerja tersebut.

Jika dalam menentukan besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada PT. Jamsostek (Persero), dalam hal ini Badan Penyelenggara bila terdapat kelebihan atau kekurangan maka Badan Penyelenggara akan memberitahukan kepada pengusaha secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran tersebut.

Jadi besarnya iuran tenaga kerja kepada PT. Jamsostek (Persero) dalam jaminan hari tua adalah sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan 2 % ditanggung oleh tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

C. Akibat-Akibat Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Menjadi Peserta Jamsostek

Jamsostek adalah merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak dibidang perasuransian. Jadi dalam hal ini suatu perusahaan yang telah mempekerjakan pekerjanya (tenaga kerja) sebanyak 10 (sepuluh) orang dan atau membayara gaji atau upah diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diwajibkan ikut dalam program Jamsostek.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan yang berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialaminya oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaannya.

Pada umumnya pengusaha selalu enggan untuk melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi perusahaannya karena pengusaha kurang memberikan itikad baiknya kepada tenaga kerjanya, dan pengusaha hanya mementingkan keuntungan semata dalam perusahaannya tersebut. Pengusaha kurang peduli terhadap tenaga kerjanya akan mengakibatkan kerugian yang fatal bagi perusahaan yang dipimpinnya.

Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Akibat-Akibat Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Menjadi Peserta Jamsostek (JAMSOSTEK) akan berakibat bagi perusahaan

tersebut. Adapun akibat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

1. Perusahaan tersebut dapat dikenakan denda.

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi denda berupa uang agar perusahaan tersebut tetap menjadi peserta Jamsostek demi perlindungan bagi tenaga kerjanya yang bekerja dalam perusahaan itu.

2. Perusahaan dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan.

Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak lepas juga dari sanksi-sanksi hukuman bagi perusahaan atau pengusaha yang tidak melakukan kewajibannya terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Apabila suatu perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, maka pengusaha dalam perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan selamalamanya 8 (delapan) bulan. Dan izin usaha perusahaan tersebut dapat dicabut untuk beroperasi.